



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 13.1/470/ TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA  
TEKNOLOGI INFORMASI, APLIKASI DAN JARINGAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 2 huruf c, Pasal 16 huruf h, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mengamanatkan kepada Bupati untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia untuk operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  - b. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a, maka dalam rangka memaksimalkan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan maka, perlu menunjuk Tenaga Teknologi Informasi, Aplikasi dan Jaringan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Teknologi Informasi, Aplikasi dan Jaringan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. Golfrid Pumpente, A. Md. Kom sebagai Tenaga Teknologi Informasi, Aplikasi dan Jaringan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Tenaga Programmer sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan menguji Aplikasi SIAK;
- b. Merencanakan, mendesain dan mengembangkan Aplikasi pendukung lainnya dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Melakukan pemantauan dan pemeliharaan terhadap aplikasi dimaksud;
- d. Membimbing operator dalam menjalankan aplikasi.


KETIGA : Tenaga Programmer sebagaimana diktum KESATU diberikan Honorarium sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Org/Bln.

4

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. #
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA